

# **PENATAAN PENGATURAN ORGANISASI SAYAP PARTAI DALAM KERANGKA PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK**

**Dadih Abdulhadi**

**Dosen Tetap STAI Tasikmalaya dan Mahasiswa PDIH UII Yogyakarta**

## **Abstrak**

Ada kemendesakkan untuk melakukan penataan pengaturan organisasi sayap partai sebagai wujud tanggung jawab konstitusional Negara terhadap hak berserikat dan berkumpul warga negara; agar ada kepastian untuk memberikan perlindungan hukum; dan memperjelas status sosial-politik dibanding organisasi lainnya. Pengaturan diperlukan dalam konteks memperjelas hubungan hukum antara organisasi sayap partai dengan partai politik pembentuknya; dilakukan dalam kerangka penguatan kelembagaan/pelebagaan partai politik agar makin kuat, adaptif dan berkesinambungan dalam menjalankan fungsi rekrutmen kader dan kepemimpinan politik. Nilai dan tujuan akhirnya dalam kerangka pencapaian kehidupan berbangsa dan bernegara agar makin demokratis, berkeadilan dan mensejahterakan.

Kata Kunci: penataan, pengaturan, pelebagaan partai politik

## *Abstract*

There is an urgency to restructure the organization of the party's wings as a manifestation of the State's constitutional responsibility for the right of association and assembly of citizens; so that there is certainty to provide legal protection; and clarify socio-political status compared to other organizations. Arrangements are needed in the context of clarifying the legal relationship between the party's wing organization and its forming political parties; carried out within the framework of institutional strengthening/institutionalization of political parties so that they are stronger, more adaptive and sustainable in carrying out cadre recruitment and political leadership functions. The final values and objectives within the framework of achieving the life of the nation and state in order to be more democratic, fair and prosperous.

*Key words: organized, regulating, party institutionalization.*

## **I. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan alinea ke-4 Pembukaan dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, partai politik di Indonesia memiliki basis kedudukan konstitusional yang semakin kuat sebagai salah satu pilar demokrasi dalam kerangka pelaksanaan prinsip negara yang berkedaulatan

rakyat. Jaminan konstitusional partai politik diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.<sup>1</sup> Setelah amandemen ketiga UUD secara eksplisit ditentukan peranan partai politik dalam pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A ayat (2) untuk dipilih langsung oleh rakyat.

Partai politik adalah salah satu institusi terpenting yang menjadi pilar bangunan sistem demokrasi perwakilan selain institusi pemilihan umum (Pemilu), lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga pers yang bebas. Begitu penting dan strategis kedudukan partai politik, sehingga sering dikemukakan, tidak ada demokrasi tanpa kehadiran dan peran partai politik di dalamnya. Secara ideal peran strategis partai politik acapkali digambarkan sebagai “jembatan” yang menghubungkan antara pemerintah dan rakyat, sehingga pada akhirnya kebijakan-kebijakan pemerintah berpihak kepada aspirasi dan kepentingan rakyat.

Sebagaimana ditegaskan di atas, di Indonesia kedudukan partai politik sangat strategis karena merupakan satu-satunya institusi demokrasi yang menjalankan fungsi rekrutmen politik. Seperti diamanatkan oleh UUD 1945 hasil amandemen, partai politik adalah peserta pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR dan DPRD (Pasal 22E ayat (2)), dan pengusung pasangan calon dalam pemilihan presiden dan wapres (pilpres). Dalam perkembangannya kemudian, partai politik juga merupakan pengusung pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota berikut para wakilnya. Di samping itu, partai politik melalui DPR, adalah penentu akhir seleksi hampir semua jabatan publik, baik anggota maupun pimpinan komisi-komisi Negara, hakim konstitusi, duta besar, dll.

Peran partai politik di atas, hanya salah satu pelaksanaan fungsi partai politik saja yaitu sebagai sarana rekrutmen kepemimpinan politik. Tentu selain fungsi sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik dan sarana pengatur konflik.<sup>2</sup> Secara tidak

---

<sup>1</sup> Sebelum amandemen diatur dalam Pasal 28 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2012, hal 14-17.

langsung, pembentuk UUD 1945 memandang soal kepemimpinan politik sangat strategis dalam penyelenggaraan negara. Melalui proses rekrutmen kepemimpinan yang demokratis diharapkan supra struktur politik akan diisi oleh pemimpin-pemimpin yang memiliki legitimasi politik yang kuat, memiliki kemampuan menjalankan dan mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Oleh karena sedemikian strategisnya peran dan fungsi partai politik, maka keberadaannya harus sungguh-sungguh dikelola dengan baik sebagai organisasi modern, melembaga dan diterima serta dipercaya masyarakat.

Arah tata kelola partai politik agar lebih modern dan melembaga (*institutionalized*) sudah tegaskan dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Penjelasan Umum alinea ke-4 menegaskan bahwa :”UU ini mengakomodasikan beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaharuan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik yang menyangkut demokratisasi internal partai politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan partai politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara. Dalam UU ini diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.

Bagaimana fakta tata kelola partai saat ini? Partai-partai politik belum dikelola secara demokratis dan belum terinstitusionalisasi sehingga menjadi beban bagi sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam realitas politik di Tanah Air, posisi strategis partai politik seperti dikemukakan di atas tidak atau belum dimanfaatkan secara baik, benar, dan optimal oleh para politisi dan pemimpin partai, sehingga kualitas partai politik, kualitas politisi dan juga kualitas wakil rakyat yang dihasilkan partai melalui pemilu dan pilkada tidak sesuai harapan publik. Partai politik dan para politisi partai politik bahkan menjadi contoh yang buruk dalam penegakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih karena kasus-kasus suap dan korupsi yang melibatkan para pejabat publik yang berasal dari partai politik. Laporan Tahunan KPK 2016, misalnya, memberi gambaran buram, sekitar 32 persen para tersangka suap dan korupsi yang ditangani oleh

komisi antirasuah tersebut adalah para politisi partai politik.<sup>3</sup> Partai politik menduduki urutan buncit/paling tidak dipercaya oleh publik. Jika faktanya demikian, maka lambat laun, kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap demokrasi secara umum bakal memudar dan konsolidasi demokrasi sebagai satu-satunya pilihan terbaik (*the only game in town*) seperti dikatakan Juan Linz dan Stephan<sup>4</sup> dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak akan kunjung tercapai.

Sedemikian strategisnya fungsi rekrutmen kepemimpinan dan jabatan publik oleh partai politik, maka mensyaratkan adanya perbaikan tata kelola partai agar melembaga dan pola-pola rekrutmen kader yang dilakukan oleh internal partai berlangsung demokratis dan baik. Namun demikian, secara umum partai politik sering mengambil jalan pintas dengan merekrut sanak saudara (kecenderungan politik dinasti) dan orang-orang tertentu yang bergelimang modal khususnya dari pengusaha. Sedangkan pola rekrutmen dan pendidikan kader yang berkelanjutan jarang diperhatikan. Salah satunya adalah, mengabaikan pola pembinaan dan pemberdayaan terhadap badan otonom atau organisasi yang dimilikinya, yang dikenal organisasi sayap partai. Padahal, hampir setiap partai memiliki organisasi sayap yang bisa melingkupi beberapa segmen; kepemudaan, perempuan, pengusaha, berdasarkan identitas agama, mahasiswa, dll. Namun, keberadaan organisasi sayap partai belum didayagunakan semestinya khususnya dalam konteks rekrutmen kader dan pelembagaan partai politik. Sampai saat ini, hanya difungsikan sebagai mesin pelengkap pada saat Pemilu atau Pilkada. Selain itu, keberadaannya tidak jelas dari sisi badan hukum, hubungan dengan partai politik yang memayunginya,<sup>5</sup> hak dan kewajibannya sebagai organisasi, dll. Oleh karena itu, urgen untuk dilakukan penataan pengaturan organisasi sayap partai dalam kerangka penguatan kaderisasi dan fungsi rekrutmen serta pelembagaan partai politik.

---

<sup>3</sup> Syamsudin Haris, dkk. *Sistem Integritas Partai Politik*, LIPI dan Deputi Pencegahan KPK, 2017, hal. 1

<sup>4</sup> Denny J.A., dkk. *Mewacanakan Kembali Demokrasi Pancasila yang Diperbaharui*, Inspirasi.co Book Project 2017, hal. Xi atau dalam Larry Diamond, *Developing Democracy: toward consolidation*, (Tim IRE Yogyakarta, Penerjemah), Yogyakarta: IRE Press, 2003.

<sup>5</sup> Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik hanya menyatakan bahwa Partai Politik berhak membentuk organisasi sayap partai.

## **1.2. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, *paper* ini membahas dua masalah pokok sebagai berikut:

1. Apakah urgensi atau mengapa perlu dilakukan penataan pengaturan terhadap organisasi sayap partai politik?
2. Bagaimana politik hukum penataan pengaturan organisasi sayap partai politik?

## **II. Pembahasan**

### **2.1. Urgensi Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik**

#### **2.1.1. Landasan Politis: Pelebagaan Partai Politik**

Dalam pandangan penulis, keberadaan organisasi sayap partai politik mau tidak mau harus dilekatkan pada keberadaan partai politik itu sendiri. Sehingga memiliki posisi yang jelas dan pasti. Oleh karena itu, penataan pengaturannya, senantiasa dicantolkan kepada organisasi induknya yaitu partai politik. Partai politik adalah institusi penting dan *conditio sine qua non* dalam sistem demokrasi modern. Partai politik memainkan peran sentral dalam menjaga pluralisme ekspresi politik dan menjamin adanya partisipasi politik, sekaligus juga persaingan politik. Dengan demikian, berbicara tentang sistem demokrasi secara umum dan persaingan politik pada khususnya tidak akan dapat dilepaskan dari partai politik itu sendiri.

Secara garis besar, Kristina Weissenbach<sup>6</sup>, membagi peran dan fungsi partai dalam 3 (tiga) ranah yang berbeda yaitu: 1) fungsi partai dalam pemilihan umum; 2) fungsi partai politik sebagai organisasi; dan 3) fungsi partai politik dalam pemerintahan. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, fungsi Partai Politik adalah:

---

<sup>6</sup> Kristina Weissenbach. *Political Parties and Party Types – Conceptual approaches to the institutionalization of political parties in transitional states: The case of the Philippines*, Manila Office, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2010, hal 8-16.

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik, dan rekrutmen. sehingga partai politik mempengaruhi sistem politik untuk pencapaian Negara yang demokratis dan warga Negara masyarakat Indonesia akan memiliki kesadaran dalam kehidupan berpolitik.

Pelaksanaan fungsi di atas, pertama-tama dan utama kepada dan melalui organisasi sayap partai politik. Agar terencana, terarah dan terpadu. Sebelum melakukan fungsi-fungsi partai politik kepada masyarakat yang lebih luas. Sehingga agak aneh, seperti selama ini, partai politik senantiasa berbicara kepada khalayak, namun kewajiban utama pada “sayap partainya” jarang dilakukan.

Fungsi yang dilekatkan kepada partai politik sebagai pilar demokrasi sangatlah penting. Oleh karena itu, pengelolaan partai yang baik merupakan keniscayaan. Namun, realita menunjukkan bahwa pengelolaan partai politik di Indonesia belum dilakukan secara profesional, baik dan modern. Sehingga, partai politik di Indonesia lebih mendekati sebagai kerumunan politik tinimbang sebagai partai politik.

Agar tidak sekadar menjadi kerumunan politik, maka partai politik harus melakukan apa yang disebut pelembagaan politik. Membuat lembaga-lembaga politik menjadi efektif bukan hanya meliputi penguatan dari segi kapasitas dan sumber dayanya tetapi juga merancangnyanya agar cocok dengan situasi (adaptif). Hal ini merupakan sebuah persoalan yang sangat kompleks dan kontroversial berkenaan dengan aturan-aturan elektoral dan konstitusional yang membentuk perwakilan dan pemerintahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>7</sup>, pelebagaan adalah proses, cara atau tindakan melembagakan. Pelebagaan partai politik diartikan sebagai suatu proses dimana partai menjadi mapan dalam hal pola-pola perilaku, sikap, dan budaya secara terintegrasi. Proses pelebagaan demokrasi pada pokoknya sangat ditentukan oleh pelebagaan organisasi politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri. Yves Meny and Andrew Knaap sebagaimana dikutip Firman Noor<sup>8</sup> menyatakan: suatu sistem politik dengan hanya satu partai politik, sulit sekali dibayangkan untuk disebut demokratis, apalagi jika tanpa partai politik sama sekali (*a democratic system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine*). Tingkat atau derajat pelebagaan partai politik itu sendiri dalam sistem demokrasi menurut Yves Meny dan Andrew Knaap tergantung kepada 3 (tiga) parameter, yaitu : 1). Usia, 2). *The depersonalization of organization*, 3). *Organizational differentiation*.

Konsep dan kerangka pengukuran mutakhir tentang pelebagaan partai politik dikembangkan oleh Kristina Weissenbach<sup>9</sup>. Kristina mengembangkan kriteria pelebagaan partai politik dengan kombinasi dari 7 (tujuh) dimensi berikut: *organization, inner party democracy/internal party democracy, programme, autonomy, roots in society, coherence* dan *regional and international integration*. Setiap dimensi menunjukkan indikator penting untuk penerapan praktis dalam kasus tersebut.

**Tabel 1**

**Kerangka Teori Penelitian Pelebagaan Partai Politik**

<b>Indikator Pelebagaan Partai</b>	<b>Kriteria</b>
Organisasi	Adanya pengurus organisasi yang secara konstan beraktivitas dalam seluruh tingkatan organisasi hingga tingkat lokal, dan bertindak demi kepentingan partai
Demokrasi Partai secara Internal	Proses pengambilan keputusan internal yang ideal secara <i>bottom-up</i> , dari basis partai sampai pemimpin partai. Partai memegang prinsip-prinsip demokrasi,

<sup>7</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal 809.

<sup>8</sup> Firman Noor. *“Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal Reformasi*, LIPI Press, Jakarta, hal. 430.

<sup>9</sup> Kristina Weissenbach. *Political Parties and Party Types – Conceptual approaches to the institutionalization of political parties in transitional states: The case of the Philippines*, Manila Office, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2010, hal 27.

	keputusan mempertimbangkan aspirasi anggota dan isi kebijakan terkordinasi oleh pemimpin dengan seluruh anggota di semua tingkat
Program	Partai harus memiliki kebijakan yang tidak mendua dengan nilai-nilai yang berlaku, serta menghindari penerapan ideologi ekstrim. Koherensi antara ideologi dan program.
Otonomi	Partai secara independen mampu menempatkan diri terhadap individu dan kelompok sosial di luar partai
Mengakar di Masyarakat	Partai tumbuh mengakar di masyarakat dan mendapat dukungan stabil
Koherensi	Koherensi antara Partai dengan organisasi publik lainnya. Partai memiliki tingkat toleransi terhadap perbedaan pendapat diantara faksi yang berbeda.
Jejaring di Tingkat Lokal dan Regional	Partai bekerja sama dengan kelompok partai regional dan lokal dan organisasi lain berbasis manfaat.

Sumber: diolah dari Kristina, 2010.

Berdasarkan 7 (tujuh) indikator pelembagaan tersebut, setiap partai politik dapat menerapkannya terlebih dahulu melalui atau kepada organisasi sayap partainya. Mulai dalam pelibatan kepengurusan di sekretariat sebagai staf professional, pelibatan dalam pengambilan keputusan, perumusan dan pelaksanaan program kerja sampai dengan pengembangan jejaring berdasarkan kebutuhan dan segmentasi masyarakat. Logisnya, jika induknya terlembaga, organisasi sayap sebagai bagian yang sama harus juga melembaga dengan cara mengikuti jejak induknya. Dengan demikian, regenerasi kader dan kesinambungan organisasi akan terjaga dan berkelanjutan. Yang lebih urgen saat ini adalah, penanaman nilai, ideologi bangsa, kesadaran berbangsa dan bernegara sebagaimana amanat UU Partai Politik, perlu dilakukan terus menerus. Dan organisasi sayap partai bisa menjadi pelopor.

### **2.1.2. Landasan Filosofis: Pemenuhan Tanggung Jawab Konstitusional**

Bahwa manusia hakikatnya merupakan makhluk yang senantiasa menjalin hubungan dan kerja sama dengan makhluk lainnya. Tanpa berhubungan dan bantuan sesamanya, tidak mungkin berkembang. Karena merupakan fitrah kemanusiaan, maka

berkumpul dan berserikat menjadi salah satu hak asasi, hak dasar sebagai anugrah Tuhan. Dengan basis filosofis ini, ada kewajiban Negara untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak asasi warga tersebut. Salah satunya melalui pengaturan keberadaan organisasi sayap partai seperti organisasi massa/ormas, dll. Jadi, penataan pengaturan organisasi sayap partai ini dibuat dalam kerangka pemenuhan hak asasi kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Secara tidak langsung, bisa menjadi wahana pendidikan politik, pengembangan pendidikan kewarganegaraan, penguatan masyarakat sipil, dll.

### **2.1.3.Landasan Hukum: Perlindungan Hukum**

Selama ini, dasar hukum keberadaan organisasi sayap partai diatur dalam Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi:”Partai Politik berhak membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik. Dengan penjelasan, organisasi sayap Partai Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai AD dan ART masing-masing Partai Politik. Tidak ada ada pengaturan lebih lanjut. Jika demikian adanya maka, secara hukum rentan untuk mendapatkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi berserikat dan berkumpul. Bagaimana *legal standing*, hak hukum dan kewajiban organisasi sayap partai dalam hubungan dengan partainya sebagai induk organisasi, dengan masyarakat serta berhadapan dengan Negara.

Bahwa selama ini, pengaturan diserahkan kepada wewenang partai dalam AD dan ART masing-masing, tidak lantas menghapus tanggung jawab Negara untuk mengaturnya. Sebab keberadaan organisasi sayap partai pada akhirnya bukan hanya untuk dan demi kepentingan partai politik. Organisasi sayap partai harus dilihat sebagai wadah pemenuhan hak berserikat dan berkumpul yang tak bisa dibatasi hanya oleh AD/ART. Dengan demikian butuh mencari titik keseimbangan antara kepentingan partai, kepentingan organisasi sayap partai dan kepentingan Negara (publik) melalui penataan pengaturan yang jelas.

Sisi hukum pentingnya pengaturan adalah, menentukan boleh tidaknya organisasi sayap partai memperoleh alokasi anggaran dari pemerintah daerah, terutama melalui hibah. Selama ini sebagian besar organisasi sayap partai di daerah adalah menjadi penerima hibah secara rutin dan kecenderungan menjadi “saku” partai untuk kepentingan pengumpulan anggaran publik.

#### **2.1.4. Landasan Sosiologis**

Selama ini kerap kali membingungkan antara organisasi sayap partai politik, organisasi massa, organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), organisasi kemasiswaan/pelajar. Selama 15 tahun aktif di KNPI<sup>10</sup>, ketiga entitas organisasi tersebut beririsan bahkan tumpang tindih tidak jelas “jenis kelaminnya”. Secara umum, ada organisasi massa yang menaungi organisasi kemasyarakatan pemuda/OKP; ada OKP sebagai badan otonom partai politik, ada OKP yang merupakan organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi pada partai tertentu. Ada kesulitan tersendiri mengatur dan menata organisasi KNPI sebab anggotanya makin tidak jelas, hingga menjadi wajar jika sampai saat ini hanya berebut kuasa, bukan memberdayakan pemuda.

Tapi poinnya adalah, keberadaan organisasi sayap partai saat ini; tidak jelas hubungan dengan partainya; tidak ada regenerasi (rata-rata umur 50-70) untuk partai lama dan untuk partai baru sering bergonta-ganti pengurus sesuai kepentingan. Dan dalam konteks kemasyarakatan sama sekali tidak berfungsi untuk pengkaderan dan agregasi kepentingan masyarakat melalui partai politik induknya. Jika kondisi demikian, masa depan pelembagaan partai, masa depan demokrasi makin terancam mundur.

#### **2.2. Politik Hukum Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai**

Politik menurut Otto Von Bismarck adalah mempertaruhkan kemungkinan untuk merebut kemungkinan yang lebih besar. Berarti, ada nilai yang diperjuangkan, ada tujuan yang hendak diraih. Dengan demikian politik mengandung sifat eksistensial dalam wujudnya, karena melibatkan juga rasionalitas nilai-nilai atau *Wertrationalitaet* dalam pengertian Weber. Politik memiliki mandat mencapai tujuan. Tujuan yang dipilih adalah tujuan sesuai sistem yang lebih besar, yang dipandu rasionalitas nilai. Dengan demikian maka politik hukum berbicara nilai dan tujuan yang hendak diraih. Dalam pandangan Gustav Radbruch, hukum bicara pengaturan keadilan, serta memastikan keadilan itu terwujud di bawah jaminan aturan yang jelas-tegas, sehingga memberi manfaat pada kebaikan manusia. Dan itulah supremasi keadilan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Penulis pernah diamanati menjadi Sekertaris dan Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, memiliki pengalaman yang sulit menata anggota KNPI yang berasal dari badan otonom atau sayap partai, apalagi kalau terjadi konflik.

<sup>11</sup> Bernard L. Tanya, *Politik Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 1-2

Politik hukum penataan pengaturan organisasi sayap partai politik harus senantiasa disandarkan pada nilai-nilai di atas. Agar keberadaannya memiliki pedoman yang jelas dan tegas terutama dalam hubungan hukum dengan induk partainya; dengan Negara, dengan masyarakat luas. Pengaturan memberikan kaidah dalam menata keseimbangan/keadilan antara kewenangan membentuk yang dimiliki oleh partai politik dengan otonomi organisasi sayap partai. Kehadiran organisasi sayap partai, secara internal untuk dan demi menunjang kepentingan pencapaian tujuan dan pelaksanaan fungsi partai politik; khususnya rekrutmen kader dan kepemimpinan politik dan pelebagaan partai politik.

Secara tegas dapat dikatakan bahwa politik hukum penataan pengaturan organisasi sayap partai adalah untuk memberikan perlindungan hukum, pemenuhan hak berserikat dan berkumpul dalam kerangka pelebagaan partai politik agar dapat menjalankan fungsi dan meraih tujuannya dalam konteks pengembangan demokrasi Pancasila.

Bagaimana materi muatan penataan pengaturannya? Secara garis besar sebagai berikut:

1. Mendefinisikan ulang organisasi sayap partai, agar tidak terkesan simplistik seperti yang ada dalam penjelasan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
2. Pendirian/pembentukan dan kedudukan OSP.
3. Hubungan hukum; hak dan kewajiban OSP dan Partai Politik.
4. Hubungan hukum dengan Negara/Pemerintah.
5. Tujuan dan fungsi OSP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar memiliki kesejajaran hukum dengan Ormas.
6. Hak keuangan.
7. Tanggung jawab pembinaan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
8. Hak dan kewajiban keanggotaan OSP.

### **III. Penutup**

Ada kemendesakkan/urgensi untuk melakukan penataan pengaturan organisasi sayap partai sebagai wujud tanggung jawab konstitusional Negara terhadap hak berserikat dan berkumpul warga negara; agar ada kepastian untuk memberikan perlindungan hukum; memperjelas status sosial-politik dibanding organisasi lainnya. Pengaturan diperlukan

dalam konteks memperjelas hubungan hukum antara organisasi sayap partai dengan partai politik pembentuknya.

Penataan pengaturan organisasi sayap partai dilakukan dalam kerangka penguatan lembaga/pelebagaan partai politik agar makin kuat, adaptif dan berkesinambungan dalam menjalankan fungsi rekrutmen kader dan kepemimpinan politik. Nilai dan tujuan akhirnya tentu dalam kerangka pencapaian kehidupan berbangsa dan bernegara agar main demokratis, berkeadilan dan mensejahterakan.

## Daftar Pustaka

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008
- Bernard L. Tanya, *Politik Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Denny J.A., dkk. *Mewacanakan Kembali Demokrasi Pancasila yang Diperbaharui*, Inspirasi.co Book Project 2017.
- Firmanzah. *Mengelola Partai Politik: Persaingan dan Positioning Ideologi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Firman Noor “*Institutionalising Islamic Political Parties in Indonesia: A Study of Internal Fragmentation and Cohesion in the Post-Soeharto Era (1998-2008)*”. 2013.
- “*Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal Reformasi*”, LIPI Press, Jakarta, 2015.
- Kristina Weissenbach. *Political Parties and Party Types – Conceptual approaches to the institutionalization of political parties in transitional states: The case of the Philippines*, Manila Office, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2010
- Larry Diamond, L. *Developing Democracy: toward consolidation*, (Tim IRE Yogyakarta, Penerjemah), Yogyakarta: IRE Press, 2003.
- Miriam, B. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2012.
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo Pustaka. 2009
- Syamsudin Haris, dkk. *Sistem Integritas Partai Politik*, LIPI dan Deputi Pencegahan KPK, 2017.